MUSYTARI
ISSN : 3025-9495

Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 12 No 11 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

TAX AVOIDANCE DITINJAU MENGGUNAKAN *TRANSFER PRICING* DAN PROFITABILITAS

Efraim Simanungkalit[1*], Nera Marinda Machdar[2]
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Email : efraimsimanungkalit@gmail.com[1], nmachdar@gmail.com[2]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas dan transfer pricing terhadap penghindaran pajak dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang mengumpulkan data dari jurnal, buku, dan dokumen relevan. Profitabilitas diukur dengan Return on Assets (ROA), sementara transfer pricing dianalisis berdasarkan pengaturan harga dalam transaksi antar perusahaan dengan hubungan istimewa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transfer pricing memiliki pengaruh yang bervariasi terhadap penghindaran pajak, tergantung pada konteks penerapan kebijakan perpajakan dan pengawasan otoritas. Profitabilitas cenderung meningkatkan penghindaran pajak ketika laba yang tinggi mendorong perusahaan untuk meminimalkan beban pajak. Namun, pengaruh ini dapat diminimalisasi oleh pengawasan pemegang saham yang memperhatikan reputasi perusahaan. Studi ini menyimpulkan bahwa faktor institusional dan kebijakan perpajakan internasional, seperti prinsip Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), memainkan peran penting dalam menentukan hubungan antara transfer pricing, profitabilitas, dan penghindaran pajak. Implikasi penelitian ini memberikan wawasan kepada pemerintah dan pemangku kepentingan tentang pentingnya regulasi dan pengawasan yang ketat untuk mencegah praktik penghindaran pajak yang merugikan.

Kata Kunci: Profitabilitas, *Transfer Pricing*, *Tax Avoidance*

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of profitability and transfer pricing on tax avoidance, with institutional ownership as a moderating variable. The method used is a literature review with a descriptive qualitative approach, collecting data from relevant journals, books, and documents. Profitability is measured using Return on Assets (ROA), while transfer pricing is analyzed based on pricing arrangements in transactions between companies with special relationships. The research findings indicate that transfer pricing has a varying impact on tax

Article History
Received: Desember 2024
Reviewed: Desember 2024
Published: Desember 2024

Plagirism Checker No 223
DOI : Prefix DOI :
10.8734/ Musytari.v1i2.359
Copyright : Author
Publish by : Musytari

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 12 No 11 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

avoidance, depending on the context of tax policy implementation and regulatory oversight. Profitability tends to increase tax avoidance when high profits drive companies to minimize tax burdens. However, this effect can be mitigated by shareholder supervision that prioritizes the company's reputation. This study concludes that institutional factors and international tax policies, such as the Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) principles, play a crucial role in determining the relationship between transfer pricing, profitability, and tax avoidance. The implications of this research provide insights to governments and stakeholders on the importance of strict regulation and supervision to prevent detrimental tax avoidance practices.
Keywords: *Profitability, Transfer Pricing, Tax Avoidance*

PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu atau badan usaha kepada negara berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung yang diterima oleh wajib pajak. Bagi pemerintah pajak adalah instrumen vital untuk mendanai pengeluaran dan menjaga keseimbangan ekonomi sedangkan bagi perusahaan pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba bersih. Menurut (Pohan, 2013) dalam (Fitri & Hakim, 2024) Penghindaran pajak perusahaan adalah upaya perusahaan untuk menghindari pajak, tetapi upaya tersebut tidak melanggar ketentuan hukum. Kegiatan penghindaran pajak merupakan kelanjutan dari perencanaan pajak yang dilakukan di atas tingkat yang dapat diterima dan mengarah pada penghindaran pajak yang agresif karena mengeksploitasi kelemahan sistem perpajakan dengan tujuan meminimalisir beban pajak yang harus dibayar (Febriani & Indrayani, 2023).

Fenomena penghindaran pajak perusahaan ini mencerminkan adanya celah yang dimanfaatkan oleh perusahaan dalam sistem perpajakan. Salah satu *fenomena* Penghindaran Pajak di sektor properti dan *real estate terjadi* pada perusahaan properti *PT Agung Podomoro Land Tbk. Penghindaran Pajak* terjadi dalam eksekusi kasus penghindaran pajak, 11,5 juta dokumen bocor yang dikenal dengan Panama Papers. Dokumen tersebut berisi 4,8 juta email, berisi rincian 2,1 juta dokumen PDF, 1,1 juta foto, 32.000 dokumen teks, dan sisanya sekitar 2.000 file lainnya. (Sumber: https://news.solopos.com). Pemerintah tidak tinggal diam, menanggapi kejadian ini. Perpajakan merupakan salah satu langkah yang digunakan oleh Pemerintah dalam menjaga perekonomian tetap berjalan dengan baik (Febriani & Indrayani, 2023).

Salah satu faktor perusahaan menghindari pajak adalah profitabilitas. Profitabilitas adalah aspek krusial yang harus diperhatikan oleh perusahaan, karena jika kinerja profitabilitas perusahaan tersebut tidak baik, maka akan sulit untuk menarik investasi dari pihak luar. Para investor sangat memerhatikan tingkat profitabilitas sebuah perusahaan sebelum mereka memutuskan untuk berinvestasi di perusahaan itu. Dalam studi ini, rasio profitabilitas diukur dengan Return on Asset (ROA). Return on Asset adalah rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan menggunakan investasi yang telah dilakukan (aset yang dimiliki) untuk memperoleh keuntungan. ROA adalah suatu rasio keuangan yang dipakai untuk menilai seberapa menguntungkan aset. Ketika ROA suatu perusahaan meningkat, artinya

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 12 No 11 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

perusahaan tersebut lebih efektif dalam menghasilkan keuntungan. Rasio yang tinggi ini menarik perhatian investor untuk berinvestasi pada perusahaan. Namun, jika rasio ini menurun, hal itu dapat berdampak negatif pada usaha perusahaan untuk mendapatkan laba. Penurunan rasio ini biasanya terjadi karena utang dan biaya yang harus ditanggung perusahaan lebih besar dibandingkan dengan pendapatan yang diterima perusahaan.

Selain itu, faktor lain dari *tax avoidance* adalah *transfer pricing*. *Transfer pricing* biasanya terjadi pada perusahaan multinasional dimana satu perusahaan menjual barang, jasa, atau aset kepada perusahaan lain dalam grup yang sama. *Transfer pricing* merupakan isu pada bidang perpajakan, khususnya bagi korporasi multinasional yang melakukan transaksi internasional. Dari sisi pemerintahan, transfer pricing dapat mengakibatkan potensi penerimaan pajak suatu negara akan berkurang karena perusahaan multinasional menggeser kewajiban perpajakannya dari negara yang tarifnya lebih tinggi yang nantinya menuju negara yang bertarif pajak rendah. Perusahaan juga berupaya meminimalisasi biaya termasuk meminimalisasi pembayaran pajak perusahaan jika dilihat dari sisi bisnis (Chandraningrum, n.d.).

Oleh karena itu berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini dilakukan untuk memberikan wawasan, dan pengetahuan khususnya dalam bidang perpajakkan yang berkaitan dengan *Tax Avoidance* dengan menguji pengaruh variabel *profitability* dan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* dengan kepemilikan isntitusional sebagai moderasi.

LITERARTURE REVIEW

Teori Keangenan

Teori keagenan (agency theory) merupakan hubungan kontraktual agensi yang terjadi antara dua pihak yaitu prinsipal dan agen (Jensen dan Meckling, 1976). Hubungan ini terjadi ketika seorang atau lebih prinsipal (investor/owner) memperkerjakan orang lain yang disebut agen (manajemen) untuk memberikan suatu jasa dalam mengelola perusahaan atas nama prinsipal. Menurut Jensen dan Meckling (1976) teori keagenan menjelaskan bahwa hubungan antara prinsipal dengan agen menimbulkan adanya asimetris informasi dimana situasi ini dapat mengakibatkan terjadinya moral hazard, dimana manajer lebih mengutamakan kepentingannya daripada kepentingan principal dengan bekal informasi yang lebih banyak diketahui oleh manajer. Upaya untuk mengurangi hingga dapat mengatasi masalah atau konflik yang telah dipaparkan ini dapat menimbulkan adanya biaya keagenan (agency cost) yang akan ditanggung oleh prinsipal dan agen (Olivia & Dwimulyani, 2019).

Stakeholder Theory

Teori stakeholder dikemukakan oleh Freeman & McVea (2001). Teori ini merupakan teori pengelolaan manajemen yang mengutamakan moral dan nilai dalam pengelolaan organisasi. Stakeholder adalah orang atau kelompok yang berkecimpung dalam aktivitas perusahaan secara langsung maupun tidak langsung. Teori stakeholder tidak hanya mendukung adanya pemberian manfaat bagi stakeholder yang ikut dalam aktivitas perusahan secara langsung saja, tetapi juga termasuk stakeholder yang tidak ikut secara langsung harus diperhatikan. Stakehoder yang dimaksud antara lain kreditor, pemasok, pemerintah, pembeli, masyarakat dan pihak lainnya. Teori ini menekankan pada stakeholder yang dianggap dapat mempengaruhi penggunaan sumber-sumber ekonomi untuk memberikan manfaat bagi stakeholder itu sendiri. Pemerintah

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 12 No 11 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

sebagai salah satu stakeholder memiliki andil terhadap perusahaan terkait dengan pembayaran pajak. Oleh karena itu, pemerintah juga membutuhkan informasi mengenai laporan keuangan perusahaan yang digunakan sebagai dasar perhitungan kesesuaian pembayaran pajak oleh perusahaan (Niandari & Novelia, 2022).

Legitimacy Theory

Teori Legitimasi ialah teori yang diutarakan oleh Dowling & Pfeffer (1975). Gunawan (2017) mengemukakan bahwa teori legitimasi menggambarkan adanya interaksi perusahaan dengan para pemangku kepentingan. Perusahaan perlu mendapatkan pengakuan dari para pemangku kepentingan untuk menghindari adanya legitimacy gapyakni posisi perusahaan yang terancam akibat perbedaan nilai yang dianut oleh perusahaan dengan nilai masyarakat. Legitimacy gapterjadi apabila harapan stakeholdertidak sesuai dengan aktivitas perusahaan yang dianggap hanya berorientasi pada keuntungan. Oleh sebab itu, Gunawan (2017) mengungkapkan bahwa legitimasi dari stakeholder dapat diperoleh apabila perusahaan melakukan Corporate Social Responsibility(CSR).Menurut Lanis & Richardson (2013) dalam Gunawan (2017), adanya kontrak sosial secara implisit berupa informasi CSR yang disediakan oleh perusahaan sebagai salah satu bentuk interaksi antara perusahaan dengan masyarakat yang dimaksudkan untuk mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap perusahaan (Wisnu Febryanzah Prasetyo, 2022).

Profitability

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau keuntungan dalam jangka waktu tertentu. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh laba dihasilkan dari penjualan atau dari pendapatan investasi4. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya yaitu laba atas aset (ROA). ROA berfungsi untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam penggunaannya dari sumber dayanya. ROA digunakan karena dapat memberikan pengukuran yang memadai secara keseluruhan efektivitas perusahaan dan ROA juga dapat memperhitungkan profitabilitas (Febriani & Indrayani, 2023).

Subagiastra dkk., (2017) mengungkapkan profitabilitas menjadi salah satu metode pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan, sehingga profitabilitas dipastikan berkaitan dengan praktik penghindaran pajak. Profitabilitas menujukan keefektifan manajemen perusahaan dalam mengelola aset dan modal perusahaan guna menghasilkan laba. Pebriayan Sintia & Marlius Doni, (2019) dalam penelitiannya menjelaskan terdapat beberapa rumus yang dapat dipakai sebagai alat ukur guna menilai tingkat profitabilitas suatu perusahaan antara lain, Return On Asset (ROA) Rumus ini dipakai untuk mengetahui tingkat keefektifan perusahaan dalam memanfaatkan aktiva guna mendapatkan laba (Alfarizi et al., 2021).

Transfer Pricing

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: PER-32/PJ/2011, transfer pricing adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Menurut (Simamora dalam Mangoting (2000:70)) dalam Ita Salsalina Lingga (2012), transfer pricing didefinisikan sebagai nilai atau harga jual khusus yang dipakai dalam pertukaran

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 12 No 11 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

antar divisional untuk mencatat pendapatan divisi penjual (selling division) dan biaya divisi pembeli (buying division). Transfer pricing juga disebut dengan intracompany pricing, intercorporate pricing, interdivisional atau internal pricing yang merupakan harga yang diperhitungkan untuk keperluan pengendalian manajemen atas transfer barang dan jasa antar anggota. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mendefinisikan transfer pricing sebagai harga yang ditentukan dalam transaksi antar anggota grup dalam sebuah perusahaan multinasional dimana harga transfer yang ditentukan tersebut dapat menyimpang dari harga pasar wajar sepanjang cocok bagi grupnya. Mereka dapat menyimpang dari harga pasar wajar karena posisi mereka yang berada dalam keadaan bebas untuk mengadopsi prinsip apapun yang tepat bagi korporasinya (Panjalusman et al., 2018).

Berdasarkan perspektif pemerintah, transfer pricing mampu menyebabkan peluang pendapatan pajak suatu negara akan berkurang disebabkan perusahaan memindahkan beban pajaknya dengan metode menurunkan harga jual kepada perusahaan yang berafiliasi dan memindahkan laba yang didapat kepada perusahaan yang berafiliasi. Hal ini membuat beban pajak yang dimiliki perusahaan induk semakin lebih rendah (Alfarizi et al., 2021).

Tax Avoidance

Penghindaran Pajak merupakan transaksi skema untuk mengurangi jumlah pajak dengan memanfaatkan kesenjangan regulasi pajak Di suatu negara, skema yang digunakan adalah dengan membayar jumlah pajak yang lebih kecil dari jumlah pajak yang terutang, dimana hal tersebut dilakukan dengan cara melanggar hukum namun sah (Waluyo, 2019). Menurut (Prabandaru, 2018) suatu transaksi terindikasi Penghindaran Pajak apabila melakukan salah satu dari hal tersebut. Tindakan berikut ini, Wajib Pajak (WP) berusaha membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya terutang dengan mengambil keuntungan dari penafsiran yang wajar atas undang-undang perpajakan, mencoba agar pajak dikenakan pada deklarasi (Sriyono, 2022).

Menurut komite fiskal OECD (Spitz: 1983) dalam Khalidah Azizah (2016), terdapat tiga karakter tax avoidance yaitu: (1) Artificial Arrangement yaitu adanya unsur artifisial, dimana berbagai peraturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan dilakukan karena ketiadaan faktor pajak, (2) Celah undang-undang merupakan karakter semacam ini sering memanfaatkan loopholes undang-undang untuk menerapkan ketentuan ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang, (3) Terdapat unsur kerahasiaan yaitu kerahasiaan juga sebagai bentuk karakter ini, dimana umumnya para konsultan menunjukan alat atau cara untuk melakukan tax avoidance dengan syarat wajib pajak menjaga kerahasiaan (Panjalusman et al., 2018)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang berfokus pada studi literatur. Analisis deskriptif merupakan teknik statistik yang biasa digunakan untuk menggambarkan ciri-ciri dasar dari sekelompok data. Analisis deskriptif dilakukan untuk menyoroti pola atau tren yang terdapat dalam data tersebut. Menurut Sugiyono (2019:18), "Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme* yang digunakan untuk meneliti objek dengan kondisi yang alamiah dimana penulis adalah sebagai instrumen kunci" (Tanjung et al., 2023). Kutha (2010:30) menjelaskan,

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 12 No 11 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

metode deskriptif analisis dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis, tidak semata-mata menguraikan, melainkan juga memberikan pemahaman dan penjelasan secukupnya (Ansori, 2019). Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkaitandengan pengumpulan kajian pustaka, membaca, dan mencatat bahan penelitian (Nirawati et al., 2022).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapat dari berbagai data, dokumen, buku, jurnal atau referensi lain yang mengedepankan dan sesuai pada tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah riset dokumentasi yaitu dengan melakukan pengamatan dan pemahaman terhadap teori organisasi menurut para ahli yang tersedia, studi pustaka yaitu dengan cara membaca dan mengamati literatur yang tersedia diberbagai sumber seperti jurnal dan buku (Supriyadi et al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kajian pustaka dan penelitian terdahulu yang relevan maka pembahasan dalam literature review jurnal ialah sebagai berikut:

Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*

Transfer pricing terjadi ketika ada hubungan khusus antara para pihak terlibat dalam transaksi, baik antara entitas yang berbeda atau dalam grup perusahaan. Berdasarkan teori agensi, manajer dapat memanfaatkan posisi untuk keuntungan pribadi dengan mengelola operasional perusahaan, termasuk mencari untuk peluang dalam peraturan perpajakan untuk mengurangi pajak yang terutang dengan memanipulasi harga pembelian dan penjualan. Menurut Yenni (2000) dalam Tri Marta Chandraningrum, terdapat tiga cara yaitu penentuan harga transfer atas dasar biaya (*cost based-Transfer pricing*), penentuan harga transfer atas dasar harga pasar (*market based Transfer pricing*) dan negosiasi (*negotiated Transfer pricing*) (Panjalusman et al., 2018). Menurut Dikdik Maulana (2024) *Transfer Pricing* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance.* Hal tersebut dikarenakan metode ini melibatkan pengaturan harga transfer untuk mengalihkan keuntungan perusahaan ke wilayah dengan pajak rendah, sehingga menghasilkan keuntungan perusahaan yang lebih rendah sementara keuntungan yang lebih besar tetap berada di negara (stakeholder). Sebab, dalam metode ini, harga transfer ditetapkan untuk mengalihkan keuntungan perusahaan ke daerah dengan pajak rendah, sehingga mengakibatkan penurunan keuntungan perusahaan, dengan sisa keuntungan yang lebih besar di dalam negeri (stakeholder). Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Amaliah & Triono, 2024), (Nugroho et al., 2023), (Hidayat & Wijaya, 2021), (Sylvania & Fajar, 2023), dan (Alfarizi et al., 2021) bahwa *Transfer Pricing* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance.*

Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Panjalusman et al. (2018) menjelaskan bahwa Trasnfer Pricing tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa faktor, seperti adanya pergantian sistem pemrintahan yang mengakibatkan timbulnya banyak kebijakan-kebijakan baru, seperti adanya Tax Amnesty dan lain sebagainya. Penelitian tentang *transfer pricing* tidak bepengaruh terhadap *tax avoidance* ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Febriani & Indrayani, 2023), (Fitri & Hakim, 2024),

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 12 No 11 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

(Sukowati & Sundari, 2024), (Leksono et al., 2023), (Ghina et al., 2024), dan (Rahmadhani & Lastanti, 2024).

Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Kasmir (2014) mengatakan bahwa profitabilitas menilai perusahaan apakah dapat mendapatkan keuntungan atau laba pada satu periode akuntansi. Rasio ini memberikan ukuran sebuah efektivitas manajemen perusahaan yang ditujukkan dengan laba yang dihasilkan. Saat profit perusahaan tinggi, biaya pajak yang dibayarkan semakin besar. Hal ini berkaitan dengan konflik kepentingan dimana membuat agen berusaha untuk meminimalkan biaya pajak agar tidak mengurangi kompensasi kinerja agen dengan memanfaatkan biaya depresiasi sebagai pengurang laba kena pajak. Tindakan tersebut dilakukan agar profit perusahaan tetap stabil dan pihak principal merasa puas atas kinerja agen (Novriyanti et al., 2020). Menurut Febriani & Indrayani (2023) Perusahaan yang beroperasi dengan efisiensi tinggi akan mendapatkan subsidi pajak dalam bentuk pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang beroperasi dengan efisiensi rendah. Jika tingkat profitabilitas yang dihasilkan oleh perusahaan meningkat, laba bersih perusahaan juga akan meningkat. Dalam kaitannya dengan teori agensi profitabilitas, ketika keuntungan yang diperoleh meningkat, maka besaran pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan. Semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan, Perusahaan cenderung melakukan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Putty & Badjuri, 2023), (Effendi & Trisnawati, 2023), (Olivia & Dwimulyani, 2019), dan (Rahmadian et al., 2019).

Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Sriyono (2022) proftitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena dengan profitabilitas yang semakin tinggi dan diikuti oleh nilai ROA yang tinggi, aliran kas yang dimiliki akan cukup untuk melakukan pembayaran. Selain itu, pengawasan dari pemegang saham terhadap manajer dapat meminimalkan tindakan penghindaran pajak yang mungkin dilakukan oleh manajer untuk memaksimalkan keuntungan demi mendapatkan bonus. Pemegang saham menyadari bahwa tindakan penghindaran pajak ini dapat merugikan reputasi perusahaan jika diketahui oleh otoritas pajak. Jika reputasi menurun, harga saham juga akan turun. Penelitian tentang profitabilitas tidak bepengaruh terhadap *tax avoidance* ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Ernawati et al., 2021), (Suyanto & Kurniawati, 2022), (Nugroho et al., 2023), (Prasatya et al., 2020), (Azra & Rahma, 2023), dan (Sari et al., 2024).

KESIMPULAN

Literatur ini bertujuan untuk memahami transfer pricing dan profitabilitas dalam kaitannya dengan tax avoidance. Temuan studi menunjukkan bahwa korelasi antara transfer pricing dan profitabilitas terkait penghindaran pajak tidaklah sama, karena beberapa penulis melaporkan dampak positif, beberapa dampak negatif, dan beberapa tidak ada dampak sama sekali. Kontribusi masing-masing variabel yang mempengaruhi adalah sebagai berikut:

1. Mengenai *transfer pricing* dapat berpengaruh positif, negatif, atau tidak berpengaruh sama sekali terhadap *tax avoidance*. Pertama, *transfer pricing* dapat berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* karena mekanisme ini memungkinkan perusahaan multinasional untuk mendistribusikan pendapatan dan biaya di antara entitas yang beroperasi di berbagai

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 12 No 11 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

yurisdiksi pajak. (Hidayat & Wijaya, 2021), (Sylvania & Fajar, 2023), dan (Alfarizi et al., 2021) mendukung temuan ini.

2. *transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, karena mekanisme nya yang diawasi secara ketat oleh otoritas pajak. (Arlita & Meihera, 2024), (Devi et al., 2023), dan (Widiyantoro & Sitorus, 2019) mendukung temuan ini.
3. *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance,* karena kebijakan perpajakan internasional seperti *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) yang diterapkan oleh OECD telah memperketat pengawasan terhadap praktik transfer pricing, membuat perusahaan sulit untuk memanfaatkan mekanisme ini untuk menghindari pajak. Otoritas pajak juga semakin aktif dalam melakukan audit dan menegakkan aturan, termasuk memberlakukan kewajiban dokumentasi transfer pricing yang mendetail. (Fitri & Hakim, 2024), (Sukowati & Sundari, 2024), (Ghina et al., 2024), (Rahmadhani & Lastanti, 2024), dan (Febriani & Indrayani, 2023) mendukung temuan ini.
4. Mengenai profitabilitas dapat berpengaruh positif, negatif, atau tidak berpengaruh sama sekali terhadap *tax avoidance*. Pertama, profitabilitas dapat berpengaruh positif karena mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan investor. Hal ini mendukung pengembangan usaha, memperkuat kapasitas perusahaan dalam membayar utang, serta menjaga stabilitas finansial. Selain itu, tingkat profitabilitas yang tinggi juga berkontribusi pada peningkatan citra perusahaan, memberikan manfaat lebih bagi karyawan, dan memastikan keberlanjutan operasional dalam jangka panjang. (Novriyanti et al., 2020), (Putty & Badjuri, 2023), (Olivia & Dwimulyani, 2019) dan (Rahmadian et al., 2019) mendukung temuan ini.
5. profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, karena perusahaan yang menghasilkan keuntungan tinggi cenderung lebih mampu dan bersedia membayar pajak demi menjaga reputasi serta hubungan baik dengan pemerintah. Selain itu, perusahaan yang terlibat dalam penghindaran pajak berisiko menghadapi masalah hukum dan kerugian reputasi. Oleh karena itu, perusahaan yang lebih menguntungkan cenderung memilih untuk mematuhi kewajiban perpajakan, demi mempertahankan kepercayaan pemangku kepentingan. (Sriyono, 2022), (Suyanto & Kurniawati, 2022), (Nugroho et al., 2023), dan (Handayani et al., 2024) mendukung temuan ini.
6. profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, karena profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, karena Keputusan untuk menghindari pajak lebih banyak dipengaruhi oleh strategi manajemen, kebijakan perpajakan, dan tekanan dari pemangku kepentingan, daripada hanya oleh tingkat keuntungan perusahaan itu sendiri. Baik perusahaan yang mencatat laba tinggi maupun yang rendah, keduanya memiliki dorongan untuk meminimalkan beban pajak jika dianggap menguntungkan. Dengan demikian, tingkat profitabilitas tidak selalu menjadi faktor penentu dalam praktik penghindaran pajak. (Alfarizi et al., 2021), (Azra & Rahma, 2023), (Sari et al., 2024), (Prasatya et al., 2020), dan (Sylvania & Fajar, 2023) mendukung temuan ini.

Dengan demikian, hasil ini menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut untuk memahami lebih dalam faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hubungan antara *transfer pricing*, profitabilitas, dan *tax avoidance*.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 12 No 11 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

REFERENSI

Alfarizi, R. I., Sari, R. H. D. P., & Ajengtiyasx, A. (2021). *PENGARUH PROFITABILITAS , TRANSFER PRICING , DAN*. *2*(1), 898–917.

Amaliah, I., & Triono, H. (2024). *KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL SEBAGAI FAKTOR MODERASI SALES GROWTH , TRANSFER PRICING TERHADAP TAX AVOIDANCE*. *5*, 77–91.

Ansori, Y. Z. (2019). *ISLAM DAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL*. *5*(2), 110–115.

Arlita, I. G. A. D., & Meihera, D. A. (2024). *PENGARUH TRANSFER PRICING, STRATEGI BISNIS DAN KONEKSI POLITIK TERHADAP TAX AVOIDANCE*. *3*(6), 1027–1036.

Azra, N. N., & Rahma, A. A. (2023). *Executive Character , Leverage , Political Connection , and Profitability on Tax Avoidance : Moderated By Institutional Ownership*. *03*, 144–153.

Chandraningrum, T. M. (n.d.). *PENGARUH TRANSFER PRICING TERHADAP PERENCANAAN PAJAK BAGI PERUSAHAAN MULTINASIONAL*. 1–20.

Devi, Y., Eka, P., & Susianti, N. (2023). *Pengaruh Transfer Pricing , Koneksi Politik , Thin Capitalization , dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi*. *1*(2), 83–100. https://doi.org/10.59330/jai.v1i2.11

Dikdik Maulana. (2024). *PENGARUH SALES GROWTH DAN TRANSFER PRICING TERHADAP TAX*. *5*, 245–254.

Effendi, A. S., & Trisnawati, R. (2023). *The Effect of Profitability , Firm Size , and Leverage on Tax Avoidance with Institutional Ownership as Moderating Variable*. *06*(04), 425–433.

Ernawati, S., Chandrarin, G., Respati, H., & Asyikin, J. (2021). *The Effect of Profitability , Leverage and Company Size on Tax Avoidance through Earnings Management Practices in Go Public Manufacturing Companies in Indonesia*. *4464*(7), 162–176. https://doi.org/10.36349/easjebm.2021.v04i07.004

Febriani, S., & Indrayani, L. (2023). *Proceeding of the 3rd Malikussaleh International Conference on Law , Legal Studies and Social Sciences (MICoLLS) 2023 THE EFFECT OF TRANSFER PRICING AND PROFITABILITY ON TAX AVOIDANCE Silvi Febriani & Lioni Indrayani*. 232–242.

Fitri, E. N., & Hakim, D. R. (2024). *Does Institutional Ownership Moderate the Effect of Transfer Pricing and Sales Growth on Tax Avoidance? 16*(2), 114–132.

Ghina, N., Herawati, R., Hapsari, D. I., & Purwantoro, P. (2024). *Pengaruh Transfer Pricing , Kepemilikan Asing , Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak*. *11*(2).

Handayani, N. T., Marundha, A., & Khasanah, U. (2024). *Pengaruh Manajemen Laba , Profitabilitas , dan Likuiditas terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Properti dan Real Estate yang Terdaftar di BEI pada Tahun 2018-2022)*. *3*, 197–218.

Hidayat, H., & Wijaya, S. (2021). *PENGARUH MANAJEMEN LABA DAN TRANSFER PRICING TERHADAP*. *25*(2), 155–173.

Leksono, P. B., Widjajanti, K., & Sulistyawati, A. I. (2023). *Enrichment : Journal of Management Determinants of tax avoidance : institutional ownership as a moderating variable*. *13*(4).

Niandari, N., & Novelia, F. (2022). *Profitabilitas , leverage , inventory , intensity ratio , dan praktek penghindaran pajak*. *6*, 2304–2314.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 12 No 11 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Nirawati, L., Samsudin, A., Stifanie, A., Setianingrum, M. D., Syahputra, 5Muhammad Ryan, Khrisnawati, N. N., & Saputri., Y. A. (2022). *PROFITABILITAS DALAM PERUSAHAAN*. 60–68.

Novriyanti, I., Wahana, W., & Dalam, W. (2020). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak*. *5*(1), 24–35.

Nugroho, D. W., Sunarsih, U., & Zulfiati, L. (2023). *THE INFLUENCE OF TRANSFER PRICING , LEVERAGE , PROFITABILITY , AND EARNINGS MANAGEMENT ON TAX AVOIDANCE MODERATED BY INSTITUTIONAL OWNERSHIP (AN EMPIRICAL STUDY OF MANUFACTURING COMPANIES)*. *16*(4), 835–848.

Olivia, I., & Dwimulyani, S. (2019). *PENGARUH THIN CAPITALIZATION DAN PROFITABILITAS TERHADAP*. 1–10.

Panjalusman, P. A., Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, *6*(2), 105. https://doi.org/10.17509/jpak.v6i2.15916

Prasatya, R. E., Mulyadi, J., & Suyanto. (2020). *Karakter Eksekutif , Profitabilitas , Leverage , dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi*. *7*(2), 153–162.

Putty, V. A. F., & Badjuri, A. (2023). Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Moderasi. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, *7*(2), 1211–1227. https://doi.org/10.31955/mea.v7i2.3134

Rahmadhani, G., & Lastanti, H. S. (2024). *PENGARUH THIN CAPITALIZATION DAN TRANSFER PRICING TERHADAP Grafik Penerimaan Pajak*. *5*(1), 35–47.

Rahmadian, A., Wijaya, R. A., Putra, R. B., & Fitri, H. (2019). Pengaruh Profitabilitas dan Good Corporate Governance. *Jurnal of Economics and Banking*, *1*(2), 158–173.

Sari, S. T., Karlinah, Lady, Riyadi, T., & Syauqi, A. (2024). *The Effect Of Profitability , Financial Distress , Firm Size On Tax Avoidance With Moderation By Institutional Ownership*. *12*(5), 260–271.

Sriyono, R. A. (2022). *The Effect Of Profitability , Leverage And Sales Growth On Tax Avoidance With The Size Of The Company As A Moderation Variable*. *4*(1), 112–126.

Sukowati, E. M. A., & Sundari, S. (2024). *Institutional Ownership as a Moderating Variable of Transfer Pricing , Sales Growth , and Earnings Management on Tax Avoidance*. *3*(7), 2587–2602.

Supriyadi, Febriyani, S. A., & Anisa3, S. N. (2023). *Prinsip teori organisasi klasik menurut henry fayol*. *1*(1), 33–42.

Suyanto, & Kurniawati, T. (2022). Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Leverage, Penghindaran Pajak: Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, *11*(04), 820–832. https://doi.org/10.22437/jmk.v11i04.16725

Sylvania, S., & Fajar, N. (2023). *PENGARUH TRANSFER PRICING, ROA, LEVERAGE DAN MANAJEMEN LABA TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DI BEI TAHUN 2017-2021*. *IX*(1), 151–174.

Tanjung, R., Setiani, T., Casmadi, Y., Elisabeth, C. R., Maryana, D., Noor, S. R., & Suwarsa, T. (2023). *Jurnal akuntansi*. *54*.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 12 No 11 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Widiyantoro, C. S., & Sitorus, R. R. (2019). *PENGARUH TRANSFER PRICING DAN SALES GROWTH TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL MODERATING*. *4*(2), 1–10.

Wisnu Febryanzah Prasetyo, A. A. (2022). *PENGARUH PROFITABILITAS , CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY , LEVERAGE , DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP PENGHINDARAN*. *2*(2), 375–390.